

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan adalah Lembaga keuangan yang mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai Lembaga penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit sebagai kegiatan pokok atau bentuk-bentuk lainnya sebagai kegiatan pendukung dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹

Berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan prinsip operasional bank dibedakan menjadi dua, yaitu bank konvensional yang berdasarkan pada prinsip bunga dan bank yang berdasarkan prinsip syariah yang banyak dikenal dengan bank syariah.²

Berdasarkan Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 12 yang berbunyi prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.³ Pada prinsip ini menggantikan prinsip bunga yang terdapat pada perbankan konvensional.

¹ Presiden Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 2 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

² Presiden Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 11 dan 12 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

³ Presiden Republik Indonesia, pasal 1 ayat 12 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Penggunaan prinsip syariah pada operasional perbankan yang mengakibatkan perbankan syariah memiliki produk yang lebih bervariasi dibandingkan produk perbankan konvensional. Hal ini menuntut perbankan syariah untuk berinovasi menghasilkan produk-produk syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar menjadi bank yang unggul dalam persaingan dunia usaha dan bisnis.

Saat ini di Indonesia perbankan syariah mendapat perhatian besar dari pemerintah dengan diresmikannya PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. oleh presiden Joko Widodo pada hari senin tanggal 1 Februari 2021 berdasarkan merger bank milik negara yakni BNI Syariah, BRI Syariah dan Mandiri Syariah. Setelah merger Bank Syariah Indonesia (BSI) diharapkan dapat meningkatkan pasar keuangan syariah di Indonesia yang memiliki potensi besar demi menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dengan mengeluarkan produk-produk yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.⁴

Dalam rangka menentukan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, perbankan syariah menggunakan berbagai macam akad seperti *murabahah*, *mudharabah*, *wadiah*, *musyarakah*, *rahn*, *ijarah* dan akad syariah yang lain. Salah satu produk perbankan syariah yang saat ini diminati masyarakat dan disediakan oleh Bank Syariah Indonesia adalah produk gadai

⁴ Rr. Ariyani Yakti Widyastuti, "Resmi Beroperasi, Begini Perjalanan Berdirinya Bank Syariah Indonesia," Februari 2, 2020, <https://bisnis.tempo.co/read/1428805/resmi-beroperasi-begini-perjalanan-berdirinya-bank-syariah-indonesia>. (diakses, 25 Mei 2021)

emas yang mempermudah masyarakat yang sangat membutuhkan biaya dengan tidak menjual emasnya.

Terkait tentang gadai Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa DSN-MUI nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, yang mengatur tentang serta mengeluarkan fatwa mengenai gadai emas yang telah tertuang dalam fatwa DSN-MUI nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* emas, yang menyebutkan bahwa hukum *rahn* (gadai) emas diperbolehkan dengan penggadai membayar biaya penyimpanan sesuai barang yang digadai yang dilakukan dengan akad *ijarah*.⁵

Produk gadai emas dalam pelaksanaannya nasabah dapat mengajukan pinjaman tunai kepada Bank Syariah Indonesia sesuai dengan kebutuhannya dengan jaminan emas yang dimiliki nasabah. Emas yang akan digadaikan nasabah harus memenuhi syarat dan ketentuan dari Bank Syariah Indonesia yang kemudian pengikatan menggunakan dua akad yaitu akad *rahn* (gadai) dan akad *ijarah* (upah).

Dalam praktiknya untuk mengikat minat nasabah agar menggadaikan emas dengan menawarkan akad *Ijarah* yang sedikit dan tidak membebani nasabah yaitu dengan kisaran angka 1,1% sampai dengan 1,8% sesuai dengan besarnya jumlah pinjaman nasabah. Disini peneliti menemui ada satu poin fatwa DSN-MUI yang belum diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia cabang Bojonegoro.

⁵ Dewan syariah nasional majlis ulama indonesia (DSN-MUI), *fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn emas* (Jakarta, 2002), h.2-3

Dengan praktik yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia yang disesuaikan dengan fatwa DSN MUI nomor 26 tahun 2002 dan hukum ekonomi syariah yang mana syarat dan ketentuannya diberlakukannya sesuai dengan syariat islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji produk gadai emas yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia dalam bentuk tugas akhir dengan judul **“Praktik Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 26 Tahun 2002 dan Hukum Ekonomi Syariah.”**

B. Definisi Operasional

Agar mendapatkan penjelasan mengenai pengertian dalam judul skripsi ini, maka peneliti tegaskan beberapa istilah-istilah sebagai berikut:

1. Hukum ekonomi syariah: Hukum berasal dari kata Ahkam (sumber-sumber hukum agama), sedangkan menurut Islam, Hukum juga diartikan sebagai sebuah nilai, peraturan, undang-undang, atau keputusan dari syariat.⁶ Ekonomi Syariah adalah dalil pokok yang membahas terkait ekonomi yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Hal ini memberikan tuntutan kepada masyarakat Islam di Indonesia untuk menerapkan system hukum ekonomi yang berlandaskan dalil-dalil pokok yang tertera dalam Al-Qur'an dan

⁶ *Islamic Legal Interpretation*, Harvard University Press 1996.

Hadits. Hukum Ekonomi Syariah sendiri dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah tentang kegiatan ekonomi yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits.⁷

2. Fatwa DSN MUI: Fatwa berasal dari bahasa Arab, *al-fatwa* yang berarti petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum, jamaknya, *al-fatwa*. Dalam ushul al-fiqh, fatwa berarti, pendapat yang dimukakan seorang mufti (pemberi fatwa), baik mujtahid ataupun faqih, sebagai jawaban atas suatu kasus yang diajukan mustafti (peminta fatwa), yang sifatnya tidak mengikat.⁸ Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia. Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.⁹

C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

a. Identifikasi Masalah

Dengan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diidentifikasi adanya berbagai permasalahan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan praktik gadai emas pada Bank Syariah Indonesia, apakah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 26 tahun 2002 tentang gadai emas.

⁷ Muhammad Kholid, "Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah", *Asy-Syari'ah* Vol.20 No.2, (Desember, 2018), h. 147-148.

⁸ Abdul Wahab Afif, *Pengantar Studi Alfatawa*, (Serang: Yayasan Ulumul Qur'an, Thn 2000) hal 1.

⁹ Ahmad Ifham, "*Ini Lho Bank Syariah Memahami Bank Syariah dengan Mudah*", (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hal 6

2. Adanya *Ijarah* atau upah sebagai biaya perawatan emas selama berada di Bank Syariah Indonesia.

b. Batasan Masalah

Batasan masalah diperlukan agar fokus penelitian tidak melebar luas maka penulis perlu membatasi masalah dengan mengacu pada penerapan prinsip *rahn* dan *ijarah* serta penetapan *ujrah* dan pada praktik gadai emas yang dilaksanakan pada Bank Syariah Indonesia.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang muncul ialah:

1. Bagaimana pelaksanaan produk gadai emas pada Bank Syariah Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan fatwa DSN-MUI nomor 26 tahun 2002 tentang gadai emas terhadap produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik gadai emas di Bank Syariah Indonesia?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini:

1. Untuk mengetahui operasional produk gadai emas pada Bank Syariah Indonesia.
2. Untuk mengetahui tinjauan fatwa DSN-MUI nomor 26 tahun 2002 tentang gadai emas terhadap produk gadai emas pada Bank Syariah Indonesia.

3. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik gadai emas di Bank Syariah Indonesia.

F. Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka diharapkan tercapai manfaat dan mampu memberikan sumbangsih terhadap pemikiran dalam khazanah keilmuan. Secara spesifik kegunaan yang diharapkan dalam penelitian terbagi menjadi dua yaitu:

1. Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang hukum ekonomi *Syariah*.
- b. Bisa menjadi salah satu pedoman bagi para pihak yang bersangkutan maupun peneliti lain yang akan mengkaji dan meneliti mengenai persoalan tersebut.
- c. Hasil dari penelitian dapat bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan bagi penulis serta di bidang hukum ekonomi *Syariah*.

2. Praktis

- a. Manfaat penelitian ini dapat memberikan alternatif solusi dalam bidang hukum ekonomi *Syariah* khususnya pada bidang gadai emas pada perbankan syariah.
- b. Dapat memberikan masukan bagi para pihak yang terkait maupun bagi masyarakat luas.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini dilakukan agar peneliti tidak dianggap plagiarism dan sejauh ini peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai pijakan awal dalam penulisan skripsi ini. Penelitian tersebut diantaranya :

1. Skripsi oleh Dora Anggraina pada tahun 2019 dengan judul “Analisis Kelayakan Pembiayaan Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu”. Skripsi ini diajukan di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dan hasil penelitian tersebut ialah analisis kelayakan pembiayaan produk gadai pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu dalam penentuan layak atau tidak nasabah menerima pembiayaan transaksi gadai ada dua analisis yang digunakan yaitu menurut teori dan hasil penelitian yang dilakukan. Pertama, Metode penaksiran barang gadai ada tiga metode yang digunakan yaitu: Uji Fisik, Uji Kimia dan Uji Berat Jenis. Kedua, Analisis kelayakan Nasabah Bank Syariah Mandiri didasarkan kepada penilaian yang saksama terhadap faktor – faktor penilaian watak/ kepribadian, penilaian kemampuan, penilaian modal, penilaian kondisi dan penilaian agunan.¹⁰

Penelitian yang dilakukan Dora Anggraini ini berbeda dengan penelitian yang ingin penulis lakukan yaitu terkait Tinjauan Hukum

¹⁰ Dora Anggraini, “Analisis Kelayakan Pembiayaan Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu”(Skripsi—Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019)

Ekonomi Syariah Terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Gadai Emas Studi Kasus di Bank Syariah Indonesia.

2. Skripsi oleh Maylinda Tri Wakhyuni pada tahun 2021 dengan judul “Analisis Implementasi Fatwa Dsn Mui Pada Produk Gadai (*Rahn*) Emas Di Pegadaian Syariahups Kalierang Bumiayu”. Skripsi ini diajukan di Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dan hasil penelitian tersebut ialah dalam pelaksanaan penentuan biaya administrasi dan biaya ujarah dapat dikatakan kurang atau belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI hal ini dikarenakan dalam pemberian biaya administrasi pada setiap nasabah belum sesuai dengan biaya yang nyata-nyata diperlukan. Terdapat perbedaan biaya administrasi antara golongan pinjaman yang satu dengan yang lain meskipun dalam operasionalnya tidak ada perbedaan perlakuan antar-golongan pinjaman karena adanya diskon. Namun, dalam hal ini patut diapresiasi karena niat dari pegadaian syariah membedakan biaya administrasi dengan membrikan diskon adalah demi keadilan terhadap nasabah. Untuk penetapan biaya ujarah pun masih kurang sesuai dengan fatwa DSN-MUI karena, meski dihitung dari besarnya taksiran nilai barang penentu besarnya kostanta prosentase ujarah masih didasarkan pada golongan pinjaman. Hal ini dirasa menjadikan cara penentuan biaya ujarah masih kurang sesuai dengan fatwa DSN-MUI.¹¹

¹¹ Maylinda Tri Wakhyuni, “Analisis Implementasi Fatwa Dsn Mui Pada Produk Gadai (*Rahn*) Emas Di Pegadaian Syariahups Kalierang Bumiayu”(Skripsi—Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021)

Penelitian yang dilakukan Tiara Nurvianti ini berbeda dengan penelitian yang ingin penulis lakukan yaitu terkait Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Gadai Emas Studi Kasus di Bank Syariah Indonesia.

3. Skripsi oleh Dara Juliani Poli pada tahun 2020 dengan judul “Pengaruh Promosi Gadai Emas Terhadap Minat Nasabah Pada Bank Syariah Mandiri KCP Manado Kairagi”. Skripsi ini diajukan di Institut Agama Islam Negeri Manado dan hasil penelitian tersebut ialah Dara Juliana Poli menarik kesimpulan pada skripsinya yang berdasarkan rumusan masalah yang digunakan yaitu promosi gadai emas berpengaruh terhadap minat nasabah.¹²

Penelitian yang dilakukan Dara Juliani Poli ini berbeda dengan penelitian yang ingin penulis lakukan yaitu terkait Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Gadai Emas Studi Kasus di Bank Syariah Indonesia.

H. Kerangka Teori

1. *Rahn* (gadai)

Rahn adalah jaminan yang diberikan oleh pihak yang berhutang kepada para pihak yang memberi hutang. Pihak yang menghutangi mempunyai kuasa penuh untuk menjual barang tersebut apabila pihak yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya ketika jatuh tempo. Apabil

¹² Dara Juliani Poli, “Pengaruh Promosi Gadai Emas Terhadap Minat Nasabah Pada Bank Syariah Mandiri KCP Manado Kairagi”(Skripsi—Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Manado, 2020)

dari penjual barang jaminan tersebut ada sisanya maka sisanya wajib dikembalikan pada pihak yang berhutang, namun jika kurang maka pihak yang berhutang harus membayar sisa kekurangan agar hutang tersebut lunas.¹³

Para Ulama' telah sepakat mengenai diperbolehkannya akad *Rahn*. Dalam masyarakat akad *Rahn* sangat lazim terjadi karena dengan menggunakan jaminan mempermudah dalam berhutang serta pembayaran hutang.¹⁴

a. Dasar hukum *rahn*

Terdapat dalam : Q.S Al-Baqarah ayat 283

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ مِنْكُمْ فَآوُوا إِلَيْهِ وَأَوْتُوا أَمَانَتَهُ وَأَلْفَتْهُ رَبُّهُ وَلَا تَكْفُرُوا بِالْشَّهَادَةِ وَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّهُ آتَمَ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾

artinya : “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang amanan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

b. Rukun *rahn*

- a. *Rahin* dan *murtahin*
- b. Akad ijab dan qabul
- c. *Marhun* yaitu barang yang digadaikan.

¹³ Ahmad Faisal, “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Studi di Desa Tulung Agung Kecamatan Korebbo Kabupaten bone” (Skripsi--UIN Aladdin, Makasar, 2017)

¹⁴ Ahmad Azar Basyir, *Hukum Islam*, Bandung: tp, t.th, h.24.

- d. *Marhun bih* yaitu hutang.
- c. Syarat *rahn*
 - a. Akad tidak mengandung syarat fasik / bathil.
 - b. *Marhun bih* (pinjaman)
 - c. *Marhun* (barang yang dijaminkan)

Menurut ulama Hanafiyah *rahn* adalah menjadikan sesuatu atau barang yang mempunyai nilai dalam pandangan syara' sebagai jaminan terhadap utang piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar piutang itu, baik seluruhnya maupun sebagian.

Menurut ulama malikiyah *rahn* adalah harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat atau akan menjadi mengikat.

Menurut Ulama Syafi'i *rahin* boleh memanfaatkan *marhun* sepanjang tidak mengurangi atau merusak nilai materil dari barang tersebut.

2. *Ijarah* (upah)

Ijarah menurut bahasa berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al'iwadlu* yang memiliki arti ganti. Sedangkan menurut bahasa arab, *al-ijarah* adalah suatu akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian sejumlah uang.¹⁵

Dasar Hukum *ijarah* termaktub dalam Q.S Ath-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدُّوا لَهُنَّ الْأَرْحَامَ

artinya : Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 13, terj. Kamaludin A. dan Marzuki (Bandung: PT al Ma'arif, 2007), h. 15

menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam *ijarah* yaitu mu'jir (pihak yang menyewakan), musta'jir (pihak yang menyewa), shigat (ijab dan qabul), maqud alaih (manfaat barang yang disewakan) dan ujah (upah).¹⁶ KHES menyebutkan dalam pasal 251 bahwa rukun *ijarah* adalah : pihak yang menyewa, pihak yang menyewakan, benda yang di *ijarahkan* dan akad.¹⁷

3. Fatwa DSN-MUI

DSN-MUI mengeluarkan fatwa mengenai pelaksanaan *Rahn* dan *Rahn* emas yang tertuang pada fatwa DSN-MUI nomor 26 tahun 2002 tentang *Rahn* emas.

Dewan Syariah Nasional menetapkan fatwa tentang *Rahn* dengan dasar hukum sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 283:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya “Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi,

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 115.

¹⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 105.

jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

2. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'A'isyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلِ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Sesungguhnya Rasulullah s.a.w pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.”

3. Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."

4. Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi S.A.W bersabda:

الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَالْبُنُ الدَّرُّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan."

5. Ijma': Para ulama sepakat membolehkan akad *Rahn* (al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1985, V: 181).

6. Kaidah Fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدْلُ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif lainnya. Penelitian kualitatif ini dapat meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, hubungan sosial, dan lainnya.

Pada pendekatan kualitatif ini menitik beratkan pada penelitian pustaka (*library reseach*) yaitu untuk menggambarkan secara jelas mengenai paktik gadai emas di Bank Sayriah Indonesia perspektif fatwa DSN-MUI nomor 26 tahun 2002 dan hukum ekonomi syariah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu prosedur pemecahan masalah berdasarkan data-data Pustaka yang didapat, yaitu data yang berhubungan erat dengan praktik gadai emas di Bank Syariah Indonesia.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang berasal dari literatur-literatur dari bidang fiqih *mu'amalah* dan Hukum Ekonomi Syariah yang berupa buku, kitab, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, karya ilmiah, dan fatwa DSN-MUI yang berkaitan erat dengan praktik gadai emas di Bank Syariah Indonesiabedasarkan fatwa DSN MUI dan Hukum Ekonomi

Syariah. Seperti: (1) fatwa DSN MUI nomor 26 tahun 2002, (2) Buku “*Fiqh Muamalah*” karya Hendi Suhendi, (3) Buku “Hukum Gadai Syariah” karya Ali Zainudin, (4) Buku “*Fiqh Muamalah Kontemporer*” karya Imam Mustofa, (5) Buku “Hukum Gadai Syariah” karya Adriadi Sutedi.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ialah data penunjang atau tambahan yang diambil dari literatur atau buku-buku, berupa karya ilmiah, jurnal, internet, atau instansi yang berwenang dalam bidang ekonomi, serta literatur yang relevan dengan praktik gadai emas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menitikberatkan pada data kepustakaan yang diambil dari perpustakaan, kitab, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, karya ilmiah, dan Fatwa DSN-MUI yang berkaitan erat dengan praktik gadai emas di Bank Syariah Indonesia Perspektif Fatwa DSN MUI nomor 26 tahun 2002 dan Hukum Ekonomi Syariah.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah penulis memperoleh data-data yang diperlukan dari perpustakaan, selanjutnya penulis akan mengolah data tersebut, di mana dalam proses pengolahan data, penulis menggunakan beberapa teknik seperti di bawah ini:

- a. Editing Kegiatan editing merupakan suatu kegiatan pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah berhasil dikumpulkan terkait praktik gadai

emas di Bank Syariah Indonesia, baik dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan antara satu sama lain, relevansi dan sebagainya.¹⁸

- b. Organizing Teknik organizing dalam pengolahan data merupakan kegiatan menyusun data sekaligus menselaraskan data yang diperoleh dalam rangka menjelaskan sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya oleh peneliti.¹⁹

6. Metode Analisis Data

Data yang telah berhasil dikumpulkan oleh peneliti nantinya akan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dan pendekatan kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara objektif terhadap praktik gadai emas di Bank Syariah Indonesia Perspektif Fatwa DSN MUI nomor 26 tahun 2002 dan Hukum Ekonomi Syariah. Adapun metode yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi Data Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dari pengumpulan data penelitian yang diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dengan praktik gadai emas di Bank Syariah Indonesia Perspektif Fatwa DSN MUI nomor 26 tahun 2002 dan Hukum Ekonomi Syariah. Penyajian Data Penyajian data merupakan informasi yang dapat memberikan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dengan cara menguraikan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan agar dapat memperoleh hasil yang relevan dan dapat dipertanggung jawabkan.
- b. Penarikan Kesimpulan Sebenarnya kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan dapat berubah apabila ditemukan bukti lain

¹⁸ Misri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: Lp3ies, 1982), h. 191

¹⁹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 372

yang lebih kuat. Namun, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.²⁰

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya yang selanjutnya kesimpulan tersebut perlu diverifikasi agar data relevan dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.

J. Sistematika Pembahasan

Agar dapat memperoleh gambaran yang jelas atas penelitian ini, maka diperlukan adanya sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab diantaranya:

BAB I Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang, Definisi Operasional, Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teoretis, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II Kerangka teoretis yang terdiri dari tiga sub bab yang akan menguraikan tentang *rahn*, *ijarah*, dan fatwa DSN MUI nomor 26 tahun 2002.

BAB III Pada bab ini berisi paparan peneliti terkait deskripsi lapangan meliputi profil Bank Syariah Indonesia serta system operasional akad gadai dan akad *ijarah* pada produk gadai emas.

²⁰ Sustiyo Wandi, dkk, "Pembinaan Prestasi Ekstrakurikuler Olahraga di SMA Karangturi Kota Semarang", *Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreation*, (2018), h. 528

BAB IV Temuan dan analisis terkait praktik gadai emas di Bank Syariah Indonesia perspektif fatwa DSN MUI nomor 26 tahun 2002 dan Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V Pada bab ini berisi tentang Penutup yang terdiri dari kesimpulan dengan berdasarkan pada rumusan masalah dan saran

